

## TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DI LAKUKAN ANGGOTA POLISI DI WILAYAH SULAWESI UTARA<sup>1</sup>

Oleh :  
**Prisilia Cheril Pontoh<sup>2</sup>**  
**Herlyanty Y. A. Bawole<sup>3</sup>**  
**Nixon Wulur<sup>4</sup>**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan penerapan sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur di wilayah Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00. Apabila pelaku merupakan anggota keluarga, pengasuh, pendidik, atau aparat penegak hukum, maka hukuman ditambah sepertiga dari ancaman pidana. Dalam konteks anggota kepolisian, selain dikenakan sanksi pidana, pelaku juga dijatuhi sanksi disiplin dan sanksi kode etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022.

Dengan demikian, pelaku tindak pidana

persetubuhan terhadap anak tidak dapat dikecualikan dari penegakan hukum, termasuk apabila pelakunya adalah aparat penegak hukum sendiri. Penerapan sanksi pidana dan sanksi etik yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera, memulihkan martabat korban, dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak di Bawah Umur, Polisi, Sanksi Hukum.*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus dengan normadan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seharusnya masyarakat Indonesia, mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.

Pada era globalisasi aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan dukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktianya mulai dari kejahatan yang bersifat konvensial, kejahatan terorganisir, kejahatan keras sampai pada kejahatan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010394

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional).

Menurut Shafrudin :

“Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial”<sup>5</sup>

Anak bagi Bangsa dan Negara adalah generasi penerus yang diharapkan dapat melanjutkan cita-cita perjuangan Bangsa. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru dan merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi Pembangunan nasional.

Anak memiliki harta, harkat, dan hak yang melekat sebagai manusia yang harus dilindungi, maka keduanya merupakan tugas dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dilindungi. Hak anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Konvensasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena bermannfaat bagi masa depan bangsa, cita-cita, masyarakat bangsa untuk generasi mendatang, dan kehidupan bangsa seperti hak dan kebebasan si anak.<sup>6</sup>

Pengertian “anak” dari sudut usia ini juga diatur dalam beberapa undang-undang di mana pengaturan ini dapat berbeda antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain karena perbedaan tujuan dari masing-masing undang-undang yang bersangkutan. Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 1 menentukan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>7</sup>

Kejahatan persetubuhan yang sering meresahkan masyarakat adalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini desebabkan karena anak merupakan kaum yang lemah dari segi fisik sehingga memudahkan orang dewasa untuk kejahatannya.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan:

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksplorasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (nspza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelataran.”<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

<sup>5</sup> Shafrudin, *Pelaksanaan Poolotok Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jurnal, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, Hlm 1.

<sup>6</sup> H.A Vollmar, *Hukum Keluarga*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2010, Hlm 446.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

<sup>8</sup> Laia, Fariaman. "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Jurnal Panah Keadilan* 2.1 (2023): Hlm 69.

<sup>9</sup> *Ibid* Hlm 78.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 1 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks peradilan anak.<sup>10</sup>

Anak adalah seseorang perempuan atau laki-laki yang belum mengalami masa pubertas atau belum dewasa, dimana "anak" merujuk pada lawan dari orang tua. Orang dewasa adalah anak dari orang tua, dimana umur anak banyak dikategorikan dalam UU. Dalam hal ini menurut psikologi periode perkembangan anak dari masa bayi hingga usia 17 tahun.<sup>11</sup>

Maraknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak baik yang melakukan itu orang dewasa maupun anak itu sendiri yang secara fisik anak yang menjadi korban persetubuhan belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa, hal tersebut tentunya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang.

Perkembangan teknologi dan arus globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku persetubuhan serta kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua anak akan mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat.

Bentuk perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sejak dini saat anak masih berada di dalam rahim seorang ibu sampai anak tersebut usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menetapkan

dengan memberi bentuk perlindungan terhadap anak berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, dan penghormatan terhadap anak dalam menyatakan pendapatnya.

Faktanya hak terhadap anak masih belum dapat terlaksana, karena perbuatan persetubuhan yang dilakukan kepada anak masih banyak terjadi, maka bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kejadian persetubuhan terhadap anak.<sup>12</sup>

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesesilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim. Menurut pandangan Soesilo, di dalam bukunya Kitab hukum pidana beserta komentar yang lengkap pasal-pasalnya memberikan pandangan bahwa persetubuhan antara anggota kelamin pria dan anggota kelamin wanita sehingga sampai mengeluarkan air mani. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang bisa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejadian melainkan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejadian seksual.

Persetubuhan sering diartikan sama, berdasarkan apa yang telah terjadi, pelaku persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur dijatuhi hukuman lebih ringan dari pada pelaku persetubuhan yang korbananya adalah wanita yang lebih dewasa. Persetubuhan dengan pencabulan juga memiliki perbedaan, perbuatan cabul tidak diharuskan ada hubungan kelamin perbuatan itu dipandang melanggar kesesilaan karena termasuk dalam ruang lingkup nafsu birahi, sedangkan persetubuhan mengaruskannya adanya hubungan kelamin.<sup>13</sup>

<sup>10</sup>H. Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2023) Hlm 8.

<sup>11</sup>Kapitan, A. Y. M., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Bawah Umur. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), Hlm 2.

<sup>12</sup>Dewi, A. R. P., Sujana, I. N., & Sugiartha, I. N. G. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), Hlm 12.

<sup>13</sup>Ibid Hlm 13.

Tindakan pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Apalagi yang menjadi menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada layaknya orang dewasa. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah asset bangsa yang harus dilindungi.<sup>14</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pembicaraan mengenai hal ini tidak akan berhenti, karena selain merupakan masalah universal, juga karena di dunia ini akan selalu dihiasi oleh anak-anak, sepanjang itulah masalah anak akan selalu dibicarakan.

Problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak akan timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tindak pidana membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah perseubuhan. Kitab Undang-Undang hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan. Persetubuhan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Persetubuhan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana

persetubuhan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini adalah seringkali anak-anak.<sup>15</sup>

Anak yang sebagai korban tindak pidana persetubuhan oleh pelaku *pedophilia*, sangat membutuhkan berbagai pelayanan yang membantu dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban guna untuk melindungi berbagai tindak kejahatan berupa kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak tersebut sangat mengalami traumatis dan penderitaan psikis anak yang bersifat jangka panjang dengan adanya pendampingan dan pelayanan hukum, adanya rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban persetujuhan yang terjadi terhadap anak tersebut sangat mengalami traumatis dan penderitaan psikis anak yang bersifat jangka panjang dengan adanya pendampingan dan pelayanan hukum, adanya rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban persetubuhan sangat membantu anak untuk memulihkan kondisi psikis pada anak, karena anak tidak dapat berjuang sendiri dan melindungi dirinya sendiri, berbagai ancaman tindak kejahatan sering terjadi pada anak-anak yang menimbulkan cacat mental, kekerasan pada fisik, hilangnya rasa kepercayaan pada diri, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan disekitar anak tersebut olehnya itu dibutuhkan pendampingan yang khusus.

Saat ini di masyarakat banyak kasus terjadi, terutama tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Tindak pidana persetubuhan ini dipicu dari berbagai hal. Seperti beredarnya video porno yang marak di masyarakat saat ini, serta film-film yang tidak layak ditonton anak yang berusia di bawah 18 tahun, faktor lingkungan, pergaulan, minum-minum keras yang beralkohol,<sup>16</sup>

Tindak pidana persetubuhan dimaknai sebagai perbuatan persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan, kekerasan ataupun ancaman

<sup>14</sup> Setiawan. S. 2010, Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan pelaku Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka. Alumni, Bandung, Hlm 6.

<sup>15</sup> Noviardi, J., Fitriati, F., & Bakir, H. (2021). Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap

Anak Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 5(3), Hlm 2.

<sup>16</sup> Jein Djauhari, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, 2017.

kekerasan sebagai lawan dari persetubuhan dengan paksaan.<sup>17</sup>

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, termasuk pula kedalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana persetubuhan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesuisilaan, apalagi jika yang diperkosa adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada wanita remaja dan dewasa. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah asset yang harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Kesejahteraan anak maupun di Undang-undang peradilan anak. Akan tetapi dari masa ke masa kejahatan itu elalu tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Hampir setiap hari media massa tak pernah sepi memberitakan peristiwa-peristiwa tentang tindak pidana persetubuhan maupun persetubuhan baik dengan korban Perempuan dewasa maupun dengan korban anak<sup>18</sup>.

Korban dalam kejahatan persetubuhan adalah wanita baik dewasa maupun anak dan dilakukan oleh orang dewasa bahkan juga anak. Kejahatan persetubuhan yang sering meresahkan masyarakat adalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak merupakan kaum yang lemah dari segi fisik

sehingga memudahkan orang dewasa untuk melakukan kejahatannya.<sup>19</sup>

Dalam konteks aparat penegak hukum, polisi memegang fungsi sentral sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa kepolisian bertugas memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>20</sup> Dengan kedudukan yang demikian strategis, anggota polisi dituntut untuk menjaga integeritas dan perilaku sesuai dengan kode etik profesi serta peraturan disiplin internal.<sup>21</sup> Apabila anggota polisi justru melakukan tindak pidana, khususnya persetubuhan terhadap anak, maka perbuatan tersebut tidak hanya mencederai martabat korban tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Kasus di mana aparat penegak hukum, termasuk anggota Polri, bertindak sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak menghadirkan dimensi khusus; ada konflik ganda antara fungsi pengayoman/penegakan hukum dan perilaku melanggar hukum oleh aparat itu sendiri. Studi internasional menunjukkan bahwa fenomena “police sexual misconduct” seringkali terjadi karena faktor structural organisasi kepolisian, hambatan pelaporan, serta lemahnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal; oleh karena itu, penanganan kasus aparat sebagai pelaku memerlukan penerapan sanksi pidana atau disiplin interna yang secara tegas serta mekanisme akuntabilitas yang transparan.<sup>22</sup>

Di Indonesia , selain kemungkinan tuntutan pidana di pengadilan umum, anggota polisi yang terbukti melakukan pelanggaran

<sup>17</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13.

<sup>18</sup> Khodijah, S., Azizah, A., & Efendi, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(4),Hlm 2.

<sup>19</sup> Laia, F. (2023). Tinjauan yuridis pemidanaan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), Hlm 3.

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (peraturan perundang-undangan).

<sup>21</sup> R. Harahap, *Etika Profesi Kepolisian dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, 2021.

<sup>22</sup> Tom Barker, *Aggressors in Blue: Exposing Police Sexual Misconduct*, Palgrave Macmillan, 2020.

juga dapat dikenai sanksi disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun Peraturan Kepala Kepolisian tentang kode etik profesi.<sup>23</sup> Penelitian semacam ini diharapkan dapat mengisi celah pengetahuan mengenai efektivitas kombinasi sanksi pidana dan sanksi disiplin internal Polri serta rekomendasi kebijakan perlindungan anak yang kontekstual di Sulawesi Utara.

Salah satu bentuk pelanggaran hak anak adalah adanya persetubuhan terhadap anak. Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pesetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjarapaling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dsn denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (senam puluh juta rupiah). Namun penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak masih jauh dari amanat pasal tersebut<sup>24</sup>

Contoh kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang anggota polisi di wilayah sulawesi utara: Minggu (11/9/2022) Oknum polisi di Kotamobagu, Sulawesi Utara (Sulut), ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga memerkosa keponakannya, seorang siswi SMA berusia 16 tahun. Persetubuhan tersebut sekaligus memupsus cita-cita korban untuk menjadi anggota polisi waninta

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri; Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (peraturan internal).

<sup>24</sup> Panuntun, T. E. (2015). Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak

(Polwan). Dugaan persetubuhan ini dialami korban sebanyak 3 kali pada tahun 2020. Namun dugaan pemerkosaan tersebut baru diungkap korban saat dia diminta menyediakan berkas untuk mendaftar Polwan pada februari 2022 lalu, kasus ini terungkap ke publik setelah ibu korban membuat laporan polisi terkait dugaan persetubuhan yang dialami oleh putrinya. Laporan dugaan persetubuhan itu kemudian ditangani polres kotamobagu dengan melakukan permintaan keterangan awal terhadap korban. Saat itulah korban menyampaikan dugaan persehubungan yang ia alami terjadi pada 2020 lalu meski dia tak ingat lagi detail tanggal dan harinya. Kapolres kotamobagu menyebut korban diperkosa setelah kedapatan menonton video porno. Oleh sebab itu korban dibujuk untuk berhubungan badan. Pasal yang di langgar adalah pasal 81 Ayat 1, 2, dan 3 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ancaman hukumannya 15 tahun penjara, namun apabila pelaku masih ada hubungan keluarga dengan korban, maka hukuman ditambah sepertiga dari hukuman<sup>25</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pengaturan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur serta bagaimana penerapan sanksi terhadap anggotapolisi yang melakukan perbuatan tersebut. Kajian ini penulis tuangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: “**Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur Yang di Lakukan Oleh Polisi di Wilayah Sulawesi Utara**”.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur oleh anggota polisi?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap anggota polisi yang melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam wilayah sulawesi

Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman). Hlm 2-3.

<sup>25</sup> <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6284828/7-hal-tentang-siswi-sma-di-sulut-diperkosa-oknum-polisi-gagal-daftar-polwan> diakses pada pukul 22:18.

utara?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Oleh Anggota Polisi

Pada Peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan berlaku juga bagi keluarga hingga pejabat publik, sehingga persetubuhan juga salah satu pelanggaran hak asasi manusia, kejahanan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Setiap aparat kepolisian yang seharusnya dapat mencerminkan kewibawaan negara dan menunjukkan disiplin yang tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum, dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan “Bawa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat “ tetapi ada juga anggota polisi yang dengan sengaja melakukan tindak pidana, disamping melanggar ketentuan pidana juga melanggar peraturan disiplin dan kode etik profesi.<sup>26</sup>

Perbuatan yang melanggar hukum yang dalam koridor hukum disiplin polri atau pelanggaran kode etik keberadaan polri sebagai pelaksanaan awal sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum, tapi pada kenyataannya yang terjadi beberapa oknum polisi menyalahgunakan wewenang sebagai aparat penegak hukum tentunya hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap kredibilitas dan tanggung jawab polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Tugas dan kewajiban anggota polri setiap tindakan yang dilakukan tidak

boleh melewati batas-batas tertentu karena telah diatur menurut kode etik keprofesian polri sebagai landasan serta pedoman dalam menjalankan tugas. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian setelah di undangkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi sebagaimana tercantum dalam pasal 113 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kasus persetubuhan yang dilakukan oleh oknum polisi secara langsung merupakan pelanggaran kode etik polisi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa polri memiliki kewajiban untuk menaati setiap kewajiban dan larangan dalam; Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian. Dalam etika kepribadian dalam pasal 8 huruf C disebutkan bahwa polisi memiliki kewajiban untuk menaati serta menghormati norma-norma seperti, norma hukum, norma agama, norma kesesuaian, dan nilai-nilai kearifan lokal. Tindakan polisi yang melakukan persetubuhan tentunya hal ini bertentangan dengan norma kesesuaian, norma hukum, dan norma agama.

Pasal 16 ayat 1 huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa terdapat 3 kategori pelanggaran kode etik profesi polri yakni berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Tindak persetubuhan merupakan tindakan yang dapat dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi polri. Pasal 13 huruf d Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 mengenai etika kepribadian yakni “setiap pejabat polri dalam etika

<sup>26</sup> Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepribadian, dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual”, Sangat jelas bahwa anggota polisi yang melakukan persetubuhan melanggar salah satu etika dalam kepolisian yaitu etika kepribadian adalah norma-norma dalam kode etik profesi kepolisian yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun diluar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesionalnya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>27</sup>

Tindak pidana persetubuhan termasuk dalam kriteria yang disebutkan dalam pasal 17 ayat 3 mengenai kriteria pelanggaran kode etik profesi polri kategori berat yakni sebagai berikut, dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi atau pihak lain, adanya pemufakatan jahat, berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan negara yang menimbulkan akibat hukum, menjadi perhatian publik dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Aparat kepolisian dalam menjalankan harus memperhatikan tindakan dan perilaku agar tidak melanggar aturan yang berlaku dalam kepolisian dalam hal ini Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri, kode etik profesi polri menyebutkan bahwa setiap anggota polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta mempelopori setiap tindakan dalam mengatasi kesulitan yang ada dalam masyarakat sekitarnya. Di samping itu setiap insan polri harus mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan wewenang. Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan kepolisian negara republik indonesia, sehingga apabila ada anggota polisi yang melakuka pelanggaran dan terbukti melanggar kode etik profesi maka ada sanksi melalui

komisi kode etik polri berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin<sup>28</sup>

Setiap tugas dan tanggung jawab yang selalu berhubungan dengan masyarakat Sebagian anggota polri ada yang diketahui menyalahgunakan wewenang, melakukan tindakan yang berlebihan dan melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan wewenang di lapanagan. Dalam mekanisme internal bagi anggota polri memiliki tim bidang profesi dan pengamanan (PROPAM) yang bertugas menerima pelaporan dan membuat penyelidikan internal terhadap pelanggaran maupun kejahanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang selanjutnya akan di tindaklanjuti dengan sidang kode etik polri. Sehingga peraturan kepolisian terkait kode etik profesi polri berfungsi terhadap anggota kepolisian juga selaku aparat penegak hukum untuk dapat menekan perilaku anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran pelanggaran kode etik kepolisian baik dari pelanggaran yang bersifat ringan sampai pada pelanggaran yang bersifat berat berikut merupakan pasal-pasal yang mengatur terkait tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh oknum polisi dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 yang bertujuan agar setiap perbuatan, tingkah laku anggota kepolisian ada batasan-batasannya untuk tidak berperilaku sewenang-wenangnya dan harus tetap berpedoman pada aturan yang yang ada, pada pasal 3 ayat 1 pejabat polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam:

1. Etika Kenegaraan, adalah norma-norma dalam kode profesi polri yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat polri terhadap negara republik indonesia, Pancasila undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dan bhineka tunggal ika.

2. Etika Kelembagaan, norma-norma dalam kode etik profesi polri yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat polri dalam hubungannya dengan

<sup>27</sup> Suharni, M., Huler, K. G. W., Febryanto, B., & Rabawati, D. W. (2024). Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 151-159. Hlm 3.

<sup>28</sup> Naufalina Rabbani, Candra Hayatul Iman,Puti Priyana.Penegakan Hukum Peraturan Kedinasaan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian.Widya yuridika jurnal Hukum,Volume 4, Nomor 1 Tahun 2021.

pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian.

3. Etika Kemasyarakataan adalah norma-norma dalam kode etik profesi polri yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi polri, yang berhubungan dengan masyarakat.

4. Etika Kepribadian, adalah norma-norma dalam kode etik profesi polri yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun diluar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari<sup>29</sup>

Sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya lembaga kepolisian republik, karena dengan adanya etika profesi polri dapat menciptakan kepolisian yang juga sebagai aparat penegak hukum yang professional dan memiliki kredibilitas serta beretika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang ada, dalam kasus ini seorang anggota kepolisian terbukti secara sah melakukan tindak pidana sehingga bukan hanya melanggar peraturan yang bersifat umum tetapi juga melanggar peraturan yang bersifat khusus yakni Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Adapun pasal-pasal yang dilanggar terkait tindak pidana yang dilakukan yaitu sebagai berikut : Pasal 7 “ Setiap pejabat polri dalam etika kemasyarakatan wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia” pasal ini menjelaskan bahwa setiap anggota atau pejabat kepolisian harus bertindak dengan penuh rasa hormat terhadap setiap individu, tanpa diskriminasi, dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar HAM dalam setiap tindakan mereka<sup>14</sup>. Prinsip dasar HAM mencakup hak-hak fundamental yang dimiliki setiap orang, seperti hak untuk dihormati, hak untuk tidak disiksa, hak atas

kebebasan berbicara, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak adil atau tidak manusiawi.<sup>30</sup> Mengingat bahwasannya para pejabat Polri untuk tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang melanggar atau merendahkan martabat manusia, baik dalam interaksi langsung dengan masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas mereka. dengan kata lain, Polri diminta untuk beroperasi dengan penuh rasa kemanusiaan dan mematuhi norma-norma hukum yang ada. Pasal 8 “ Setiap Pejabat polri dalam etika kepribadian, wajib mmenaati dan menghormati, norma hukum, norma agama, norma kesuisilaan, dan nilai-nilai kearifan lokal<sup>15</sup>. Pasal 8 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 ini dengan jelas mengatur tentang kewajiban pejabat Polri dalam menjaga Etika Keperibadian. Etika keperibadian ini berkaitan dengan sikap, karakter, dan integritas individu pejabat Polri yang harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Pejabat Polri diwajibkan untuk menaati dan menghormati berbagai norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bertugas, pejabat Polri tidak hanya berpegang pada peraturan kepolisian, tetapi juga menghormati nilai-nilai dan aturan yang lebih luas yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, dan berbudaya. Tiga norma yang harus ditaati tersebut adalah :

1. Norma hukum: karena setiap pejabat Polri dalam tugas dan tanggung jawabnya harus berpedoman pada aturan hukum yang berlaku sebagai batasan ataupun larangan dalam berperilaku dan bertindak.
2. Norma agama: Seorang pejabat Polri harus mementingkan ajaran agama yang setiap perilaku dan keputusan dibuat tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, agar menghindari nilai tatapan pada setiap pejabat polri.
3. Norma kesuisilaan: Pejabat Polri sangat penting untuk menjaga dalam berperilaku, baik dalam interaksi pribadi maupun profesional dalam bertugas, yang mencakup tindakan yang sesuai dengan moralitas pejabat polri serta pengaturan etika sosial yang berlaku, dengan

<sup>29</sup> Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

<sup>30</sup> Ibid.

menghargai hak-hak orang lain yakni masyarakat..

4. Nilai-nilai kearifan lokal: Pejabat Polri juga harus menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya serta tradisi yang ada dan berlaku dalam masyarakat yang mengharuskan mereka untuk peka terhadap keragaman budaya dan kearifan yang ada pada setiap daerah di Indonesia, serta bertindak dengan menyesuaikan budaya lokal dalam pelaksanaan tugas. memastikan bahwa pejabat Polri juga menjalankan tugas berdasarkan peraturan yang berlaku, juga tetap mencerminkan karakter pribadi seorang anggota kepolisian yang baik, bermoral, dan beretika. Serta diharapkan menjadi contoh kepada masyarakat dengan menjaga integritas pribadi serta institusi polri dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, agama, kesusilaan, dan budaya lokal. Dengan demikian pasal ini memperlhatikan seharusnya kepolisian dalam kepribadian maupun tugas tanggung jawab yang mulia sebagai landasan dalam setiap tindakan yang mencerminkan seorang nggota kepolisian

Pasal 12 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 berbunyi “melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan”.<sup>31</sup> Pada pasal ini jelas mengatur tentang larangan terhadap pejabat Polri untuk melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan perempuan dalam pelaksanaan tugas kepolisian haruslah mencerminkan komitmen dan bertindak seorang anggota kepolisian sehingga dapat memastikan bahwa setiap anggota atau pejabat Polri menghormati hak-hak individu, termasuk hak perempuan, serta berperilaku dengan rasa hormat dan profesionalisme dalam setiap perbuatan yang dilakukan. Sehingga pejabat polri sangat perlu memahami aturan atau pedoman dalam bertindak sesuai peraturan hukum yang berlaku pada wilayah kepolisian, pasal ini menjelaskan bahwa :

1. Larangan Merendahkan Kehormatan Perempuan Pasal 12 sangat jelas milarang setiap pejabat Polri untuk melakukan

perbuatan atau dalam perilaku yang merendahkan kehormatan perempuan yang mencakup segala bentuk tindakan, ucapan, yang mengarah pada penghinaan, pelecehan, atau penurunan martabat perempuan, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun non-verbal. Kehormatan perempuan ini mencakup martabat pribadi dan sosial seorang perempuan. Oleh karena itu, setiap anggota Polri harus menghindari segala bentuk perlakuan yang dapat menyinggung atau merugikan perempuan dalam bentuk apapun. termasuk tindakan yang dapat membuat perempuan merasa direndahkan atau diperlakukan dengan tidak adil.

2. Tindakan Kepolisian Ketentuan ini secara spesifik mengarah pada tindakan kepolisian yang dilakukan oleh pejabat Polri.

Tindakan kepolisian adalah segala bentuk tindakan yang merupakan tindakan kepolisian oleh anggota atau pejabat kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan mengedepankan himbauan dengan pendekatan pada masyarakat serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pasal ini menegaskan bahwa dalam tugas kepolisian tidak diperkenankan adanya perilaku atau tindakan yang merendahkan martabat seseorang baik secara verbal maupun non verbal. Contoh perilaku yang merendahkan kehormatan perempuan antara lain, Pelecehan, persetubuhan dalam bentuk apapun, perilaku diskriminatif, penggunaan kata-kata yang tidak pantas, serta tindakan yang merendahkan hak perempuan dalam situasi apapun, menyalahgunakan wewenang serta memanipulasi atau memermalukan perempuan. Sehingga pasal ini menjadi pedoman dalam menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme Polri, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya perempuan, terhadap institusi kepolisian bahwa setiap pejabat polri memiliki batasanbatasan dalam bertindak yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan kepolisian. Sehingga pentingnya perlindungan terhadap perempuan dalam penegakan hukum. Pasal ini juga

<sup>31</sup> Pasal 12 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

mencerminkan pemahaman yang semakin berkembang bahwa perlindungan terhadap perempuan dalam konteks penegakan hukum adalah hal yang sangat penting. Pejabat polri dapat memperlakukan setiap individu dengan adil tanpa diskriminasi, dan khususnya memberikan keamanan dan perlakuan yang adil terhadap perempuan.

3. Konsekuensi dan Implementasi Pelanggaran terhadap ketentuan ini tentunya dapat mengarah pada sanksi administratif, disipliner, atau bahkan tindak pidana tergantung pada isian tersebut tingkat pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian sebagai institusi penegak hukum, harus memastikan bahwa anggotanya menjalankan tugas dengan menghormati hak-hak setiap individu, termasuk perempuan. Sebagaimana dalam pasal 107 Pejabat Polri yang melakukan Pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa:

- a. sanksi etika; dan/atau
- b. sanksi administratif.

Pasal 108 (1) Sanksi etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, meliputi:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; dan,
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan.<sup>32</sup>

(2) Sanksi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori ringan.

Pasal 109 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi:

- a. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);

- c. penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
- d. penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- e. PTDH.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat

Pasal 12 dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menekankan bahwa setiap pejabat Polri harus menjunjung tinggi martabat perempuan dalam setiap tindakannya, khususnya saat melaksanakan tugas kepolisian. Dengan adanya larangan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan setara, agar perempuan tidak mengalami diskriminasi atau persetubuhan oleh aparat kepolisian yang juga sebagai aparat penegak hukum. Polri berkomitmen menjaga kehormatan institusi dan juga hak-hak setiap individu. Dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 diatur kategori dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi dari kategori ringan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat beberapa pasal tentang persetubuhan atau larangan zina dan perzinaan. Pasal perzinaan di dalam KUHP sendiri bersifat delik aduan atau hanya dapat diproses apabila adanya pengaduan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Dalam KUHP persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II KUHP yakni di dalam Pasal 284-287.<sup>33</sup> Menurut pasal 284 KUHP perbuatan zina adalah persetubuhan atau hubungan seksual yang dilakukan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya masih terikat di dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.<sup>136</sup> Selain dalam pasal 284 KUHP, terdapat pula pasal-pasal yang membahas mengenai tindak pidana persetubuhan atau perzinaan, yakni pasal 285

<sup>32</sup> Pasal 107 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

<sup>33</sup>Muladi and Barda Nawawi, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2005).,hlm 32.

KUHP yang berbunyi:<sup>34</sup> “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” Selanjutnya pasal yang mengatur tentang persetubuhan yaitu pasal 286 KUHP, yang berbunyi :<sup>35</sup> “Barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam kedaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” Di dalam pasal ini dijelaskan mengenai keadaan korban apabila dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya yang secara sadar diketahui oleh pelaku

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 :

- (1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh

lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah I 13 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>36</sup>

Penerapan pasal-pasal tersebut berlaku secara universal kepada setiap orang tanpa terkecuali, sehingga siapapun yang terbukti melakukan persetubuhan terhadap anak wajib dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang. Tidak ada pengecualian bagi aparat penegak hukum, termasuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seorang polisi yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tetap diperlakukan sebagai subjek hukum yang sama dengan warga negara lainnya dan dapat diberat dengan Pasal 76D jo. Pasal 81 UU Perlindungan Anak<sup>37</sup>. Lebih dari itu, karena polisi memiliki kewajiban menjaga harkat, martabat, dan citra institusi Polri, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar kode etik profesi kepolisian. Konsekuensinya, selain sanksi pidana, seorang anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak juga dapat dikenakan sanksi internal berupa tindakan disiplin hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri. Dengan demikian, persetubuhan terhadap anak adalah tindak pidana yang bersanksi tegas, dan penegakan hukumnya berlaku bagi semua orang tanpa kecuali, termasuk anggota Polri sekalipun, demi menjamin tegaknya hukum, keadilan, serta perlindungan maksimal terhadap anak di Indonesia .

## B. Penerapan Sanksi Terhadap Polisi Yang Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Wilayah Sulawesi Utara

<sup>34</sup> Neng Djubaedah, “Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam” (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm 65.

<sup>35</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm 60.

<sup>36</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 81.

<sup>37</sup> Mamahit, J., Koesoemo, A. T., & Wahongan, A. S. (2024). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Di Bawah Umur Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain (Studi Kasus Perkara No. 84/Pid. Sus/2022/PN Amr). *LEX ADMINISTRATUM*, 12(3). Hlm 3.

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang sangat berat bagi korban serta berstatus sebagai pelanggaran hak asasi anak yang wajib dilindungi negara. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan seksual. Hal ini menjadikan perbuatan yang memaksa atau melibatkan anak dalam hubungan seksual sebagai tindak pidana serius yang bukan sekadar pelanggaran moral. Dalam praktik hukum, delik persetubuhan terhadap anak dapat diproses melalui ketentuan khusus dalam UU Perlindungan Anak sekaligus norma pidana KUHP yang mengatur persetubuhan dan perbuatan cabul (antara lain Pasal 285–288 KUHP). Oleh karena itu, terdapat kemungkinan penerapan dakwaan berlapis, baik dengan UU Perlindungan Anak maupun dengan KUHP, tergantung fakta perkara yang terjadi<sup>38</sup>

Penerapan sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur memiliki dimensi yang sangat kompleks, karena mencakup ranah hukum pidana umum, hukum administrasi, serta kode etik profesi kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum, seorang polisi pada dasarnya memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih berat dibandingkan warga negara biasa, sebab kedudukannya melekat pada simbol negara, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Apabila seorang anggota Polri justru terlibat dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak, maka perbuatannya tidak hanya melanggar hak asasi anak yang dijamin oleh konstitusi, tetapi juga mencedera wibawa negara, menggerus kepercayaan publik, dan meruntuhkan martabat institusi kepolisian itu sendiri.

<sup>38</sup> Niken Savitri, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* Vol. 24, No. 3 (2017): 489–506.

Bagi anggota polisi yang terbukti melakukan tindak pidana ini, selain sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang, juga berlaku ketentuan khusus yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 5 huruf a, ditegaskan bahwa anggota Polri dilarang melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau kepolisian<sup>39</sup>. Persetubuhan terhadap anak jelas termasuk dalam kategori perbuatan tercela yang secara langsung menjatuhkan kehormatan institusi Polri. Oleh karena itu, sanksi disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji atau pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Di samping itu, dalam Kode Etik Profesi Polri yang diatur melalui Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri, pelaku dapat dijatuhi sanksi etika dan sanksi administrasi.

Dari sisi pidana umum, KUHP telah mengatur ketentuan tentang persetubuhan dan perbuatan cabul dengan ancaman hukuman yang bergantung pada unsur-unsur yang terpenuhi, misalnya korban berusia di bawah umur, adanya unsur kekerasan atau paksaan, akibat berupa luka berat, atau bila pelaku adalah orang tua, wali, pendidik, maupun pihak yang memiliki otoritas terhadap anak. Dalam kasus-kasus tertentu, ancaman pidana dapat mencapai hukuman penjara bertahun-tahun bahkan ditambah dengan denda. Hakim juga dapat memperberat hukuman berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak, termasuk perintah pemulihan bagi korban seperti rehabilitasi psikologis dan perlindungan khusus sebagai saksi anak. Putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan hukuman berat jika pelaku menggunakan posisinya untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 huruf a.

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 120.

Apabila pelaku merupakan anggota Polri, maka selain dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan umum, terdapat pula mekanisme sanksi etik dan disiplin internal yang berjalan secara paralel. Polri memiliki regulasi Kode Etik Profesi (KEPP) serta Peraturan Kapolri/Perpol yang mengatur tata cara pemeriksaan etik dan jenis sanksi. Seorang anggota Polri yang terbukti melakukan persetubuhan terhadap anak dapat dijatuhi sanksi etik mulai dari teguran, penurunan pangkat, penempatan pada tempat khusus, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Dengan demikian, anggota polisi pelaku tindak pidana menghadapi konsekuensi ganda, yaitu sanksi pidana berupa hukuman penjara/denda dan sanksi etik yang berpotensi mencabut status keanggotaannya sebagai anggota Polri.<sup>41</sup>

Secara praktis, laporan terhadap anggota Polri biasanya ditangani terlebih dahulu oleh Propam selaku pengawas internal. Propam melakukan penyelidikan awal, dan bila terbukti ada pelanggaran etik, kasus akan dilimpahkan ke Komisi Kode Etik untuk sidang etik, sementara dugaan tindak pidana diproses oleh penyidik pidana umum. Peraturan disiplin Polri menegaskan bahwa putusan etik dapat dijatuhkan meskipun proses pidana belum berkekuatan hukum tetap. Artinya, sanksi administratif tetap dapat diterapkan berdasarkan pemeriksaan internal meskipun proses pidana masih berlangsung.<sup>42</sup>

Hukum positif Indonesia juga memungkinkan perberatan sanksi bila pelaku memiliki posisi kepercayaan khusus terhadap anak atau bila tindak pidana dilakukan secara berulang, hingga menimbulkan luka berat atau kematian. Selain menjatuhkan hukuman retributif, UU Perlindungan Anak juga mewajibkan negara memastikan adanya upaya pemulihan bagi korban, termasuk rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, perlindungan sebagai saksi, serta pemulihan hak-hak anak. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia

tidak hanya menekankan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga perlindungan dan pemulihan menyeluruh bagi korban.<sup>43</sup>

Kesimpulannya, penerapan sanksi terhadap persetubuhan anak di bawah umur berjalan melalui dua jalur yang saling melengkapi, yaitu jalur pidana melalui KUHP dan UU Perlindungan Anak, serta jalur etik dan administratif internal Polri jika pelaku adalah anggota kepolisian. Sinergi antara keduanya penting untuk memastikan akuntabilitas, mencegah impunitas, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Kasus-kasus aktual menunjukkan bahwa anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak hanya diproses pidana, tetapi juga dikenai sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai bentuk komitmen institusi Polri dalam menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat.

Kasus yang terjadi di Kotamobagu Sulawesi Utara Impian seorang siswi SMA berusia 16 tahun di Kotamobagu, Sulawesi Utara (Sulut) untuk menjadi Polisi Wanita (Polwan) hancur lebur setelah terungkap menjadi korban dugaan pemeriksaan oleh pamannya sendiri, seorang oknum polisi bernama Aipda A (37). Peristiwa tragis ini tak hanya merenggut masa depan yang telah lama direncanakan, tetapi juga menimbulkan luka mendalam dalam keluarga.

Ibu korban, MS (37), dan suaminya sudah lama menantikan putrinya mendaftar Polwan. Mereka bahkan telah mengumpulkan uang untuk memuluskan langkah sang putri menjadi anggota Korps Bhayangkara. Korban yang sejak kecil tinggal di Kotamobagu bersama neneknya (sedangkan orang tuanya di

<sup>41</sup> M. Nasir Djamil, "Penegakan Hukum dan Sanksi Disiplin bagi Anggota Polri Pelaku Kekerasan Seksual," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, No. 1 (2017): halaman 77–92.

<sup>42</sup> A. Syarifuddin, "Tanggung Jawab Ganda Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Kekerasan

Seksual Anak," *Jurnal Negara Hukum* Vol. 12, No. 1 (2021): halaman 45–62.

<sup>43</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Seksual Anak," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 6, No. 2 (2017): halaman 233–249.

Minahasa Utara), sebentar lagi akan lulus SMA.<sup>44</sup>

### 1. Pengungkapan dan Laporan yang Tertunda

Kenyataan pahit terungkap pada Februari 2022. Kala itu, MS menanyakan berkas-berkas pendaftaran Polwan kepada putrinya. "Pas mau lulus saya tanya, mana itu berkas, di situlah pecah tangisnya, dia peluk saya," kenang MS.

Saat itulah korban membongkar perbuatan bejat pamannya, Aipda A. Korban mengaku telah diperkosa sebanyak 3 kali pada tahun 2020 (sekitar April-Mei 2020), saat ia masih berusia 14 tahun. Terungkapnya hal ini seketika mempusu cita-cita korban karena ia merasa sudah tidak perawan lagi.

MS yang syok segera mengonfirmasi kabar ini kepada Aipda A pada hari Minggu di bulan Februari 2022. Namun, Aipda A sempat menyangkal perbuatannya.

Meskipun kebenaran telah terkuak, laporan polisi baru bisa dibuat pada Senin, 5 September 2022 di Polres Kotamobagu (dengan nomor: LP/601/IX/2022/SPKT/RES-KTGU/SULUT). Keterlambatan ini, menurut MS, disebabkan karena Aipda A selama ini selalu mengupayakan jalan kekeluargaan dan berjanji akan mengundurkan diri dari Polri. Merasa tidak puas dan Aipda A selalu hilang kabar, MS nekat pergi ke Kotamobagu tanpa sepengetahuan suaminya dan membuat laporan polisi.

### 2. Modus Bejat Pelaku dan Proses Hukum

Dalam pemeriksaan, Aipda A awalnya berdalih memperkosa korban setelah memergoki korban menonton video porno di HP-nya, yang kemudian ia bujuk untuk berhubungan badan.

Namun, MS selaku ibu korban tegas membantah dan menyebutnya sebagai akal bulus Aipda A. Menurut MS, Aipda A-lah yang sengaja memperlihatkan dan bahkan memindahkan video mesum tersebut ke ponsel korban. Pelaku melancarkan aksinya dengan berdalih memberikan "sex education" kepada keponakannya.

<sup>44</sup> <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6284828/7-hal-tentang-siswi-sma-di-sulut-diperkosa-oknum-polisi-gagal-daftar-polwan> diakses pada 27 september 2025.

Kasus ini langsung ditindaklanjuti. Kapolres Kotamobagu AKBP Dasveri Abdi mengatakan, Aipda A telah ditangkap dan digelandang ke Mapolres Kotamobagu pada Jumat pagi, 9 September 2022.

Setelah pemeriksaan lebih lanjut, Aipda A resmi ditetapkan sebagai tersangka dan diberat Pasal 81 Ayat 1, 2, dan 3 UU Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman pidana 15 tahun penjara, ditambah sepertiga hukuman karena adanya hubungan keluarga dengan korban. Selain proses pidana, Aipda A juga akan menjalani sidang kode etik Polri. Ia terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri.<sup>45</sup>

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, geram atas perbuatan oknum polisi tersebut dan mendesak Polri untuk menindak tegas pelaku, memastikan ia dipecat dan diproses hukum tanpa bisa mengundurkan diri. Sahroni juga meminta agar negara memberikan perlindungan, pendampingan psikologis, dan jaminan kerahasiaan identitas kepada korban. Sementara itu, UPTD PPA Sulut juga telah melakukan pendampingan terhadap korban.

Kasus persetubuhan yang menimpa siswi SMA berusia 16 tahun di Kotamobagu menunjukkan betapa rentannya anak di bawah umur menjadi korban kekerasan seksual, bahkan oleh orang terdekat yang seharusnya memberi perlindungan. Peristiwa ini tidak hanya menghancurkan masa depan korban, tetapi juga melukai martabat keluarga serta mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Proses hukum yang menjerat pelaku dengan pasal berat dalam UU Perlindungan Anak serta ancaman sanksi kode etik Polri menjadi bukti bahwa negara tidak boleh mentoleransi tindakan keji semacam ini. Namun, lebih dari sekadar penghukuman, kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk memperkuat perlindungan anak, meningkatkan pengawasan dalam keluarga, dan memastikan aparat penegak hukum bersikap profesional, transparan, dan

<sup>45</sup>

<https://nasional.sindonews.com/read/884457/13/oknum-polisi-perkosa-calon-polwan-dpr-minta-pelaku-dipecat-tidak-hormat-1663092588/5> diakses pada 27 september 2025.

berpihak pada korban. Dengan begitu, keadilan dapat ditegakkan, pelaku mendapatkan ganjaran setimpal, dan korban memperoleh pemulihan yang layak agar dapat kembali merajut masa depan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur pada dasarnya sudah sangat jelas dan tegas diatur dalam beberapa instrumen hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana persetubuhan diatur dalam Pasal 285–288 KUHP, yang menegaskan larangan melakukan persetubuhan dengan kekerasan, ancaman, atau terhadap anak di bawah umur. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002), khususnya Pasal 76D jo. Pasal 81, mengatur bahwa setiap orang yang memaksa atau membujuk anak melakukan persetubuhan dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp5 miliar. Bahkan, apabila pelaku adalah orang tua, wali, atau aparat penegak hukum, maka ancaman pidana ditambah sepertiga. Di samping itu, aturan internal Polri melalui Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri mewajibkan setiap anggota kepolisian untuk menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Dengan demikian, anggota Polri yang melakukan persetubuhan terhadap anak tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga melanggar kode etik profesi yang menjadi pedoman integritas aparat kepolisian
2. Penerapan sanksi terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur memiliki dimensi ganda, yaitu sanksi pidana umum dan sanksi etik/disiplin internal. Dari sisi pidana umum, pelaku dapat dijerat dengan KUHP maupun UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana berat sebagaimana disebutkan di atas. Dari sisi internal, Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri menegaskan bahwa anggota Polri dilarang melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau kepolisian. Selain itu, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa persetubuhan terhadap anak termasuk pelanggaran berat dengan konsekuensi administratif berupa mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat, penempatan khusus, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Hal ini dapat dilihat dalam kasus nyata di Kotamobagu, Sulawesi Utara, di mana seorang anggota Polri berinisial Aipda A diduga melakukan persetubuhan terhadap keponakannya yang berusia 16 tahun. Kasus tersebut menunjukkan bahwa selain ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun sesuai Pasal 81 UU Perlindungan Anak, pelaku juga menghadapi ancaman sanksi etik berupa PTDH karena mencederai kehormatan institusi kepolisian dan melanggar hak asasi anak sebagai korban.

### B. SARAN

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anggota Polri harus dilakukan secara transparan, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Untuk itu, Polri perlu memperkuat mekanisme internal melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) agar setiap pelanggaran kode etik maupun tindak pidana dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tegas. Selain itu, aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan dan pengadilan juga harus memastikan bahwa Pasal 76D jo. Pasal 81 UU Perlindungan Anak diterapkan secara maksimal, termasuk pemberatan hukuman jika pelaku adalah aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk memberikan efek jera serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
2. Negara perlu memperkuat kebijakan perlindungan anak dengan cara mengoptimalkan koordinasi lintas sektor, baik antara kepolisian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun lembaga rehabilitasi sosial. Selain itu, korban tindak

pidana persetubuhan harus mendapat perlindungan hukum yang menyeluruh, termasuk rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 59 UU Perlindungan Anak. Dalam konteks institusi kepolisian, penting pula untuk meningkatkan pendidikan etika, moral, dan spiritual bagi anggota Polri sejak tahap rekrutmen hingga pendidikan lanjutan, agar tindakan tercela seperti persetubuhan terhadap anak dapat dicegah sejak dini. Dengan pengawasan yang ketat serta pembinaan yang berkesinambungan, diharapkan integritas Polri tetap terjaga, sekaligus menjamin hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia terlindungi sepenuhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barker Tom, *Aggressors in Blue: Exposing Police Sexual Misconduct*, Palgrave Macmillan, 2020.
- Chazawi Adani, S.H, Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 (*Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2012*)
- Djubaedah Neng, “Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam” (Jakarta: Kencana Media Group, 2010)
- H. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Sinar Grafika,Jakarta Timur,2023)
- H.A Vollmar, *Hukum Keluarga*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2010.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020)
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- J Noviardi, Fitriati, F., & Bakir, H. (2021). Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan. *UNES Journal Of Swara Justisia*.
- Jein Djauhari, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penyalahgunaan Sanksi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*,2017.
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).
- Muladi dan Nawawi Barda, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2005)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Pompe, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2021).
- Pramukti Angger Sigit, & Primaharsya Faudy. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Yogyakarta,Medepress Digital,2014*)
- R. Harahap, *Etika Profesi Kepolisian dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, 2021.
- Rahardjo Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Renuat Anna Andriany Siagian, Padrisan Jamba dan Putra Yosep Hadi Putra, Pengantar Hukum Pidana, ed. Malau Parningotan (Sumatra Barat: CV gita lantera, 2023).
- Rosyid Muhammad Aenur, Buku Ajar Hukum Pidana (IAIN Jember, 2020)
- Ruba'I Masruchin, dkk (Malang, *Media Nusa Creative Anggota IKAPI*, 2022).
- Santoso Aris Prio, dkk Tindak Pidana Khusus (*Yogyakarta, PUSTAKABARUPRESS, 2022*)
- Setiawan. S. 2010, Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur Dengan pelaku Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Hak-hak Tersangka. Alumni, Bandung.
- Shafrudin, *Pelaksanaan Poolotok Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Jurnal, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (Bogor: Politeia, 1995)
- T. E. Panuntun (2015). Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus di

Pengadilan Negeri Sleman).

## Jurnal

- Syarifuddin, "Tanggung Jawab Ganda Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak," *Jurnal Negara Hukum* Vol. 12, No. 1 (2021)
- Andika, Skripsi: Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis, Pekanbaru: UIR.202.
- Artis Duha, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)," *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022).
- Bibit Samad Rianto, Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat ,PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta, 2006
- Dewi, A. R. P., Sujana, I. N., & Sugiarktha, I. N. G. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1).
- Dewi, A. R. P., Sujana, I. N., & Sugiarktha, I. N. G. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*.
- Harkristuti Harkrisnowo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Seksual Anak," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 6, No. 2 (2017):
- Kapitan, A. Y. M., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Bawah Umur. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2).
- Kapitan, A. Y. M., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Bawah Umur. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2)
- Khodijah, S., Azizah, A., & Efendi, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*.
- Komalasari, G. A. K., Wiratni, N. K., & Arjawa, A. A. G. P. (2021). Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia Dalam Perspektif Good Governance & Clean Government. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(2).
- Laia, F. (2023). Tinjauan yuridis pemidanaan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap

- anak. *Jurnal Panah Keadilan*.
- Laia, Fariaman. "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Jurnal Panah Keadilan* 2.1 (2023).
- Laia, Fariaman. "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Jurnal Panah Keadilan* 2.1 (2023)
- M. Nasir Djamil, "Penegakan Hukum dan Sanksi Disiplin bagi Anggota Polri Pelaku Kekerasan Seksual," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, No. 1 (2017)
- Mamahit, J., Koesoemo, A. T., & Wahongan, A. S. (2024). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Di Bawah Umur Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain (Studi Kasus Perkara No. 84/Pid. Sus/2022/PN Amr). *LEX ADMINISTRATUM*, 12(3).
- Marcela Kumolontang, Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP, *Lex Crimen*, Vol 9, No. 4 Tahun 2020
- Muh Fikram, Kamri Ahmad, and Ahmad Fadil, "Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Naufalina Rabbani, Candra Hayatul Iman,Puti Priyana.Penegakan Hukum Peraturan Kedinasaan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian.Widya yuridika jurnal Hukum,Volume 4, Nomor 1 Tahun 2021
- Niken Savitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* Vol. 24, No. 3 (2017)
- Noviardi, J., Fitriati, F., & Bakir, H. (2021). Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 5(3).
- Panuntun, T. E. (2015). Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sleman). Hlm 2-3.
- Siti Rohmah, "Polisi Sebagai Penegak Hukum dan Etika Profesi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2022
- Suharni, M., Huler, K. G. W., Febryanto, B., &

Rabawati, D. W. (2024). Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1)

Ter Haar, 1977, Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, Bandung, PT. Karya Nusantara

**Perundang – Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri; Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (peraturan internal).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

